TRAINING

PENGARUSUTAMAAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA BAGI HAKIM SELURUH INDONESIA

Bali, 17 - 20 Juni 2013

MAKALAH



"TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN SERTA PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM SEMANGAT PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA"

Oleh:

Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial RI







"TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN SERTA PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM SEMANGAT PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA"

OLEH
DR. IBRAHIM,SH,MH,LLM
KETUA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

PENDAHULUAN

- Telah menjadi prinsip utama dari setiap sistem hukum demokratis bahwa peradilan dilaksanakan secara terbuka *not only to be fair, but to be seen to be fair*
- Transparansi merupakan nilai fundamental bagi demokrasi modern. Keterbukaan pengadilan digambarkan oleh Jeremy Bentham "...publicity is the very soul of justice... it keeps the judge himself, while trying, under trial. "Dua poin utama muncul dari pendapat Bentham diatas;
- Prinsip pengadilan yang terbuka menempatkan kerahasiaan dan transparansi dalam oposisi; bukan privasi dan tranparansi
- Prinsip pengadilan yang terbuka akan menjamin keefektifan dari proses yang terang, mendorong *fair and transparant decision making*
- Transparansi memungkinkan publik berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap urusan publik *(publik matters)*
- Dalam prakteknya , mencakup *access to public information*, kewajiban negara menyediakan informasi dan menjadikannya tersedia dan dapat diakses lebih luas (*proactive transparancy*)
- Transparansi pengadilan, paling tidak menimbulkan dua efek positif (doubly positive effect): Mengurangi margin diskresi, korupsi (corrupt behaviour), kesewenang-wenangan (arbitrariness) dalam sistem peradilan
- Hakim memproleh sumber legir=timasi dari masyarakat sehingga mereka memilki otoritas yang besar dalam mengambil keputusan

II. INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI

□Independensi harus dipersepsikan dengan tepat. Harus diartikan sebagai sebuah kemerdekaan yang bertanggung jawab (accountable)
□Kebebasan atau kemerdekaan adalah prakondisi bagi imparsialitas perilaku hakim dan sebagai satu jaminan bagi pelaksana tugas hakim yang lebih baik
□Independensi membawakan tanggung jawab yang menuntut diterimanya suatu mekanisme untuk transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menjamin bahwa hakim bertanggung jawab atas putusannya
□Oleh karena itu, penting untuk memahami transparansi peradilan sebagai suatu <i>proactive opening</i> , yang tidak hanya mencakup akses informasi publik, tetapi juga hakim mendesiminasikan dan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

III. AKSES INFORMASI PUBLIK BERSIFAT TERBATAS

- oSeperti halnya dengan hak-hak lainny, hak untuk mendapatkan informasi publik adalah tidak absolut
- **OAda dua tipe pengecualian:**
- 1.Disseminasi informasi yang bisa mengakibatkan kerugian/bahaya pada kepentingan publik
- 2.Kepentingan perlindungan privasi seseorang. Merahasiakan identitas pihakpihak dalam suatu perkara tidak mengurangi fairness dan accountability proses peradilan
- ODisamping pengecualian diatas, setiap pembatasan harus memenuhi parameter berikut:
- 1.Ditetapkan oleh hukum
- 2.Bersifat temporer
- 3.Beralasan
- 4.Legitimate
- oInter-American Court of Human Rights mengakui akses informasi publik sebagai hak asazi dan menegaskan dalam kasus Claude Reyes bahwa "...any restriction of access to information need to be based on statisying an imperative public interest,..."

LANJUTAN

- ** Publikasi putusan hakim membantu pengawasan masyarakat (khususnya melalui media, civil society, akademisi) tentang cara kerja hakim
- ** Untuk kepentingan percepatan mendapatkan informasi tentang putusan bisa dicantumkan dalam website. Hal ini yang masih sering dikeluhkan terutama oleh pihak-pihak dalam suatu perkara yakni terlambat dalam memperoleh salinan putusan pada semua tingkat dan proses.
- Penggunaan internet merupakan sarana efisien, tidak mahal dan efektif dalam mengkomunikasikan putusan pada masyarakat
- * Mengumumkan putusan melalui internet mendorong transparansi dan akuntabilitas peradilan
- * Disamping cara diatas, dapat dilakukan dengan mempublikasikan dalam law report
- * Jeremy Bentham antara lain mengatakan, " publicity is the very soul of justice" and that it is " the keenest spur to exertion and the surest of all guard against improbity " because it " keeps the judge...while trying on trial".

AKUNTABILITAS HAKIM

- -Independensi adalah merupakan prinsip paling penting dari judicial integrity
- -Tanpa indenpedensi maka tidak ada imparsialitas, dan pada gilirannya *no* rule of law
- -Hakim harus bebas dari pengaruh baik dari internal maupun ekspternal pengadilan.
- -Putusan hakim hanya tunduk pada *appellate review* dan bukan pada cabang non judicial. Hakim juga harus menikmati *immunity for action taken within the scope of judges' official duties*.
- -Meskipun demikian judicial independence does not mean that judges and court official should have free rein to behave as they please
- -Prof peter. H. Russel mengatakan bahwa, independence is not a goal, but rether a means to an end.
- -Indenpedensi hakim harus dilengkapi dengan akuntabilitas.

- Dalam sistem demokrasi, tidak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas
- Semua cabang kekuatan negara harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Hakim dan pengadilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas ini.
- Aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan hakim merupakan contoh mekanisme akuntabilitas yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparsial dan profesional dalam proses ajudikasi.
- Mekanisme akuntabilitas tak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap indenpedensi, melainkan lebih menumbuhakn kepercayaan kepada publik terhadap hakim dan pengadilan (" the absence of any accountability would almost certainly resault in a loss of the public confidence which is necessery to sustain their effectiviness " justice christopher steytler)

- Untuk menjaga independensi hakim/pengadilan, maka hakim harus mempertahankan standar integritas yang tinggi.
- Menjauhkan diri dari prilaku korup (corrupt behaviour), Misalnya, menerina ucapan terima kasih, melakukan komunikasi satu arah (ex parte communication), dsb.
- Ketika hakim atau personil pengaadilan melanggar kepercayaan publik melalui perilaku korup maka tindakan yang fair harus dilakukan dan jika perlu menjatuhkan sanksi

Pengawasan Ekstrenal terhadap Perilaku Hakim

- √Putusan dan perilaku hakim harus dipertanggung jawabkan secara publik
- ✓ Mekanisme akuntabilitas tak hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban; juga memperkuat indepensi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
- √Untuk memastikan berjalannya mekanisme akuntabilitas, Pasal 24B UUD 1945 mendelegasikan tugas itu kepada Komisi Yudisial
- √Kewenangan pengawasan hakim oleh KY bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas peradilan
- ✓ Dalam pasal 32 A UU MA dan Pasal 40 UU Kekuasan Kehakiman, Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh KY
- √Pengawasan ini berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disahkan bersama oleh Ketua MA dan Ketua KY

- Komisi Yudisial bekerja sama dengan *stakeholder* seperti KPK, Kejaksaan, ORI, dan civil society, terus melakukan upaya agar hakim dan pengadilan terus mengupayakan internalisasi dan implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan yang *fair* (*fair trial*) sebagai prasyarat utama dalam penyelesaian perkara korupsi yang adil.

Universal Declaration of Human Rights "protect the individual's right to a fair and open hearing by a competent, independent and impartial tribunal estabilished by law".

